

PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



<http://lipi.go.id/berita/management-of-forest-fire/10957>

I. PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan bencana yang kerap melanda Indonesia. Sejak tahun 2014-2019, Indonesia mengalami karhutla setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, karhutla yang terjadi cukup luas selama 6 tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut.



Karhutla menyebabkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, baik nasional maupun lintas batas negara, yang mengakibatkan gangguan kesehatan, kerugian ekonomi, kerugian ekologi, dan kerugian reputasi negara. Pada 29 Oktober 2015, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 529.527 orang di enam provinsi terjangkit ISPA. Rinciannya, di Kalimantan Tengah mencapai 60.225 orang, Riau 79.888 orang, Jambi 129.229 orang, Sumatera Selatan 115.484 orang, Kalimantan Barat 46.672 orang, dan Kalimantan Selatan 98.029 orang¹. Selain itu, karhutla mengakibatkan kerugian ekonomi berupa hilangnya mata pencaharian masyarakat di sekitar lokasi kebakaran yang bersumber dari hutan dan lahan yang terbakar. Tidak

¹ <https://www.liputan6.com/news/read/4018853/headline-langkah-pemerintah-usai-kasasi-karhutla-kandas-pk-atau-patuhi-putusan>, diakses 3 September 2019.

hanya itu, ada juga kerugian ekologi², seperti hilangnya habitat tempat keanekaragaman hayati flora dan fauna berada dan rusaknya ekosistem penting yang memberikan jasa lingkungan berupa udara dan air bersih beserta makanan dan obat-obatan³. Indonesia juga mengalami kerugian reputasi karena menuai protes dari negara tetangga yang ikut terimbas asap kebakaran hutan⁴. Pada tahun 2019, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad telah melayangkan surat khusus kepada Presiden Joko Widodo. Isi surat tersebut meminta Presiden Jokowi memperhatikan kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap⁵.

Indonesia termasuk negara yang ikut serta dalam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs)⁶. Sebagai wujud komitmen Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan SDGs, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Namun dengan adanya karhutla, dapat dipastikan menghambat upaya pencapaian 17 agenda SDGs, terutama tujuan 15 tentang ekosistem darat, yang secara khusus memandatkan pengelolaan hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati⁷. Tujuan SDGs lainnya juga terdampak oleh adanya karhutla, yakni sulitnya upaya penanganan perubahan iklim, kehidupan sehat dan kesejahteraan, air bersih dan sanitasi, kemiskinan, kesenjangan, dan seterusnya.

Dampak yang dihasilkan karhutla sangat merugikan masyarakat dan negara Indonesia. Di sisi lain, penanggulangan kebakaran hutan yang dilakukan dengan pemadaman memerlukan suatu biaya, tenaga yang tidak sedikit⁸. Hal ini penyebab utamanya adalah kekurangan dana dan teknologi pemadam kebakaran yang belum memadai yang dimiliki oleh Indonesia⁹. Bertitik tolak dari biaya yang diperlukan dalam menanggulangi kebakaran hutan di Indonesia, memberikan gambaran bahwa kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun di Indonesia merupakan suatu pekerjaan rumah yang sangat membutuhkan kerja keras, sehingga diharapkan semua pihak turut serta terlibat di dalamnya, sehingga kebakaran hutan tidak terulang lagi¹⁰. Oleh karena itu, untuk mencegah dan mengatasi karhutla, maka dibutuhkan komitmen bersama antar berbagai pihak untuk melaksanakan pengendalian karhutla. Pengendalian karhutla tersebut harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada agar dapat berjalan

² Ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal-balik antara makhluk hidup dan (kondisi) alam sekitarnya (lingkungannya).

³ <https://sains.kompas.com/read/2019/09/18/190000523/berbagai-kerugian-yang-diderita-indonesia-akibat-kebakaran-hutan>, diakses 22 Oktober 2019.

⁴ <https://nationalgeographic.grid.id/read/131856895/ini-beragam-kerugian-yang-dialami-indonesia-akibat-kebakaran-hutan?page=all>, diakses 23 Oktober 2019.

⁵ <https://kabar24.bisnis.com/read/20190912/79/1147745/protes-kabut-asap-malaysia-gunakan-data-pusat-meteorologi-khusus-asean>, diakses 23 Oktober 2019.

⁶ Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), yang berisi 17 tujuan dan 169 target, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs disahkan oleh 193 kepala negara di markas besar PBB pada tanggal 25 September 2015.

⁷ <https://news.detik.com/kolom/d-4722672/karhutla-pembusukan-politik-dan-pembangunan-berkelanjutan>, diakses 22 Oktober 2019.

⁸ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 444.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 445.

dengan efektif. Selain itu, perlu adanya sanksi yang tegas diberikan pada pihak yang dengan sengaja dan/atau lalai menyebabkan karhutla agar menimbulkan efek jera sehingga karhutla tidak terulang kembali.

II. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam tulisan hukum ini adalah sebagai berikut.

1. Apa dasar hukum pengendalian karhutla di Indonesia?
2. Siapa pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian karhutla dan bagaimana tugas/tanggung jawab masing-masing pihak dalam pengendalian karhutla?
3. Bagaimana sanksi yang diberikan kepada pihak yang menyebabkan karhutla?

III. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Pengendalian Karhutla di Indonesia

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian karhutla, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; dan
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

2. Pihak yang Bertanggung Jawab dalam Pengendalian Karhutla serta Tugas/Tanggung Jawabnya

Dalam peristiwa karhutla, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Faktor tersebut antara lain daya-daya alam dan perbuatan manusia. Daya-daya alam yang menyebabkan karhutla antara lain akibat-akibat petir, gunung berapi, reaksi Sumber Daya Alam (SDA) dan/atau gempa¹¹. Sedangkan perbuatan manusia yang menyebabkan karhutla antara lain melakukan pembakaran hutan dan/atau lahan tanpa izin dan membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran¹². Meskipun beberapa faktor tersebut dapat menyebabkan terjadinya karhutla, tetapi faktor yang paling

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Pasal 18 Ayat (2).

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Pasal 18 Ayat (3).

dominan penyebab terjadinya karhutla adalah karena tindakan manusia. Sebab terdapat suatu kebiasaan yang sangat buruk di masyarakat, khususnya pengusaha di bidang perkebunan yang dalam membuka perkebunan seringkali menjadikan pembakaran hutan sebagai pilihan utama¹³.

Mengingat dampak karhutla sangat besar, untuk melindungi keberlangsungan hutan, maka setiap orang dilarang membakar hutan¹⁴. Kemudian setiap orang dilarang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan¹⁵. Pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang. Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa¹⁶. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang¹⁷. Selain itu, untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan, setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar¹⁸, namun memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal¹⁹ di daerah masing-masing. Selanjutnya, pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya²⁰. Izin yang dimaksud berupa izin atas pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan. Khusus untuk usaha perkebunan, setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar²¹. Setiap pelaku usaha perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun²².

Pengendalian karhutla meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pascakebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan²³. Pengendalian karhutla dilaksanakan oleh organisasi pengendalian karhutla (organisasi dalkarhutla). Organisasi dalkarhutla dibentuk berdasarkan tingkat pemerintahan dan tingkat pengelolaan²⁴.

¹³ Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 443.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 Ayat (3) Huruf d.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 50 Ayat (3) Huruf l.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Pasal 19 Ayat (2).

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Pasal 19 Ayat (3).

¹⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 Ayat (1) Huruf h.

¹⁹ Kearifan lokal yang dimaksud adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.

²⁰ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 49.

²¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 56 Ayat (1).

²² Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 56 Ayat (2).

²³ Pasal 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

²⁴ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 5 Ayat (2).

Organisasi dalkarhutla tingkat pemerintahan terdiri dari tingkat²⁵:

- a. Pemerintah, bertanggung jawab terhadap upaya dalkarhutla secara nasional;
- b. Pemerintah provinsi, bertanggung jawab terhadap upaya dalkarhutla di wilayah administrasi provinsi; dan
- c. Pemerintah kabupaten/kota, bertanggung jawab terhadap upaya dalkarhutla di wilayah administrasi kabupaten/kota.

Penjelasan lebih lanjut tentang organisasi dalkarhutla tingkat pemerintahan adalah sebagai berikut.

a. Organisasi Dalkarhutla Tingkat Pemerintah

Organisasi dalkarhutla pemerintah terdiri dari²⁶:

1) Organisasi dalkarhutla yang berfungsi koordinatif

Organisasi dalkarhutla pemerintah yang berfungsi koordinatif dilaksanakan oleh satuan tugas yang disebut Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan yang bersifat *ad-hoc* dan ditetapkan oleh menteri. Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya, Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan tersebut diketuai oleh menteri dan beranggotakan sekurang-kurangnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Badan Informasi Geospasial, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan/atau kementerian/lembaga terkait dalkarhutla lainnya sesuai tingkat kepentingan dan kewenangannya²⁷. Dalam hal menjalankan fungsi koordinatif Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan dapat membentuk kesekretariatan yang disebut Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Nasional²⁸. Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan berfungsi mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha dalkarhutla²⁹.

2) Organisasi dalkarhutla yang berfungsi operasional

Organisasi dalkarhutla pemerintah yang berfungsi operasional dilaksanakan oleh Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

²⁵ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 6.

²⁶ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 7.

²⁷ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 8 Ayat (3).

²⁸ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 8 Ayat (5).

²⁹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 8 Ayat (4).

(Brigdalkarhutla) Pemerintah yang disebut Manggala Agni³⁰. Manggala Agni³¹ tersebut terdiri atas:

- a) Tingkat Pusat, yang disebut Manggala Agni Pusat
Manggala Agni Pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Manggala Agni Pusat dipimpin oleh Direktur dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- b) Tingkat Regional, yang disebut Manggala Agni Regional
Manggala Agni Regional dipimpin oleh Kepala Brigdalkarhutla Unit Pelaksana Teknis Pusat dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.
- c) Tingkat Daerah Operasi, yang disebut Daops Manggala Agni
Daops Manggala Agni dipimpin oleh Kepala Daops, di bawah pembina teknis Manggala Agni Regional dan bertanggung jawab kepada Manggala Agni Pusat. Wilayah kerja Daops³² Manggala Agni dapat lebih dari satu kabupaten/kota dan ditetapkan dengan mempertimbangkan jangkauan pelayanan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Organisasi Daops Manggala Agni terdiri dari dua atau lebih Regu Manggala Agni, yang dipimpin oleh Kepala Regu dan bertanggung jawab kepada Kepala Daops Manggala Agni.

b. Organisasi Dalkarhutla Tingkat Pemerintah Provinsi

Organisasi dalkarhutla pemerintah provinsi dapat dibentuk atau menunjuk organisasi yang bertanggung jawab terhadap dalkarhutla pada tingkat provinsi. Organisasi dalkarhutla pemerintah provinsi terdiri dari³³:

1) Organisasi dalkarhutla yang berfungsi koordinatif

Organisasi dalkarhutla pemerintah provinsi yang berfungsi koordinatif dilaksanakan oleh Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan yang bersifat *ad-hoc* dan ditetapkan oleh gubernur. Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan berkedudukan di kantor pemerintah provinsi yang bersangkutan. Selanjutnya, Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan diketuai oleh gubernur, sekurang-kurangnya beranggotakan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Dinas Teknis bidang Kehutanan, Perkebunan, Pertanian dan/atau dinas teknis terkait lainnya, Manggala Agni, pemerintah kabupaten/kota di bawahnya, pemerintah provinsi di sekitarnya, kepolisian daerah, TNI setempat, dan/atau instansi terkait dalkarhutla lainnya sesuai tingkat kepentingan

³⁰ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 9 Ayat (1).

³¹ Manggala Agni adalah organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tingkat pemerintahan pusat yang dibentuk dan menjadi tanggung jawab menteri.

³² Daerah Operasi (Daops) adalah organisasi pelaksana tugas teknis Manggala Agni di lapangan yang dipimpin oleh Kepala Daops yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

³³ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 13 Ayat (2).

dan kewenangannya³⁴. Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan tersebut aktif berkoordinasi setiap saat dengan Satgas Pengendali Nasional Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan³⁵. Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan wajib membentuk kesekretariatan yang disebut Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi³⁶. Satgas Pengendali Provinsi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan memiliki fungsi mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha dalkarhutla³⁷.

2) Organisasi dalkarhutla yang berfungsi operasional

Organisasi dalkarhutla pemerintah provinsi yang berfungsi operasional dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dalkarhutla, dipimpin Kepala Satuan Kerja Dalkarhutla, dan bertanggung jawab kepada gubernur. Satuan Kerja Dalkarhutla ditetapkan oleh gubernur.

c. Organisasi Dalkarhutla Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota

Organisasi dalkarhutla pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan Satgas Pengendali Kabupaten/Kota Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan yang bersifat *ad-hoc* dan ditetapkan oleh bupati/wali kota. Satgas Pengendali Kabupaten/Kota berkedudukan di kantor pemerintah kabupaten/kota bersangkutan. Selanjutnya, Satgas Pengendali Kabupaten/Kota Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan diketuai oleh bupati/wali kota, sekurang-kurangnya beranggotakan Sekretariat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), Perkebunan, Pertanian dan/atau dinas teknis terkait lainnya, Masyarakat Peduli Api (MPA) setempat, Manggala Agni, kecamatan dan desa di bawahnya, pemerintah kabupaten/kota di sekitarnya, kepolisian setempat, TNI setempat, dan/atau instansi terkait dalkarhutla lainnya sesuai tingkat kepentingan dan kewenangannya³⁸. Satgas Pengendali Kabupaten/Kota Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan memiliki fungsi mengkoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, operasional, pengawasan dan evaluasi dalam setiap usaha dalkarhutla di wilayahnya³⁹. Satgas Pengendali Kabupaten/Kota Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan aktif berkoordinasi dengan Satgas Pengendali Provinsi Penanganan

³⁴ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 14 Ayat (3).

³⁵ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 14 Ayat (5).

³⁶ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 14 Ayat (6).

³⁷ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 14 Ayat (4).

³⁸ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 16 Ayat (3).

³⁹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 16 Ayat (4).

Kebakaran Hutan dan Lahan⁴⁰. Satgas Pengendali Kabupaten/Kota Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan wajib membentuk kesekretariatan, yang disebut Posko Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten/Kota⁴¹. Hal-hal yang bersifat operasional, pemerintah kabupaten/kota membebankan pelaksanaannya kepada masing-masing Kesatuan Pengelolaan Hutan, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani, Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pemegang Izin Hutan Kemasyarakatan, dan Pemegang Izin Hutan Desa⁴².

Sedangkan, organisasi dalkarhutla tingkat pengelolaan terdiri dari:

- a. Setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani, dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan wajib membentuk organisasi brigdalkarhutla.

Organisasi Brigdalkarhutla yang dimaksud antara lain⁴³:

- 1) Brigdalkar UPTD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
- 2) Brigdalkar UPTD Taman Hutan Raya;
- 3) Brigdalkar KPHP atau KPHL atau KPHK atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Perum Perhutani;
- 4) Brigdalkar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) atau IUPHHK-RE dalam hutan alam pada hutan produksi;
- 5) Brigdalkar IUPHHK atau IUPHHBK dalam Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi (HTHR); dan
- 6) Brigdalkar Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) pada hutan lindung dan hutan produksi untuk kegiatan pertambangan.

Selanjutnya, setiap brigdalkarhutla dapat diberi identitas organisasi dalam bentuk antara lain nama, bendera, pataka, atau maskot yang ditetapkan oleh masing-masing unit pengelola.

- b. Setiap⁴⁴:

- 1) Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK) atau Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL) atau Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) pada hutan lindung dan hutan produksi; dan pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dalam hutan alam pada hutan produksi dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR);

⁴⁰ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 16 Ayat (5).

⁴¹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 16 Ayat (6).

⁴² Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 17.

⁴³ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 19.

⁴⁴ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 22.

- 2) Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan nonpertambangan;
- 3) Pengelola Hutan Kemasyarakatan;
- 4) Pengelola Hutan Desa;
- 5) Penanggung jawab Hutan Adat;
- 6) Pemilik Hutan Hak;
- 7) Pemegang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK); dan
- 8) Kelompok tani sekitar hutan atau desa konservasi atau kampung iklim atau desa wisata berbasis ekosistem hutan

wajib memfasilitasi organisasi kelompok-kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)⁴⁵. Selanjutnya, setiap organisasi dalam satu kelompok MPA sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) regu, masing-masing regu terdiri dari 15 (lima belas) anggota masyarakat setempat dalam satu desa. Pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok MPA dilakukan bersama dengan kesatuan pengelolaan hutan dan/atau Manggala Agni terdekat.

- c. Setiap pemegang izin usaha nonkehutanan di luar kawasan hutan antara lain, perkebunan, pertambangan, wajib membentuk organisasi pengendalian kebakaran lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴⁶.
- d. Setiap perorangan dan/atau kelompok pencinta alam, kader konservasi, kelompok jasa pemanduan wisata di Taman Nasional, pemerhati lingkungan, duta lingkungan, dan pekerja atau profesi lainnya dapat membangun kelompok MPA sesuai dengan kebutuhannya⁴⁷.

3. Sanksi yang Diberikan kepada Pihak yang Menyebabkan Karhutla

Karhutla terjadi disebabkan oleh daya-daya alam dan manusia. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengemukakan, dari 328.724 hektar luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2019 ini, 99% terjadi karena ulah manusia⁴⁸. Sementara dari keseluruhan luas karhutla yang terbakar 80% di antaranya telah menjadi kebun. Salah satu dampak yang dihasilkan oleh karhutla adalah pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan persuasif kepada masyarakat agar dalam membuka lahan untuk pertanian dan/atau perkebunan tidak membakar hutan/lahan. Selain itu, diperlukan sanksi yang tegas diberikan kepada pihak-pihak yang dengan sengaja dan/atau lalai menyebabkan karhutla sehingga menimbulkan efek jera dan karhutla tidak terulang kembali.

Untuk pengendalian karhutla, sanksi diberlakukan kepada setiap organisasi pelaksana dalkarhutla pada tingkatan administrasi pemerintahan

⁴⁵ Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih atau diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

⁴⁶ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 24.

⁴⁷ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 25.

⁴⁸ <https://nasional.kontan.co.id/news/bnpb-penyebab-kebakaran-hutan-dan-lahan-99-karena-ulah-manusia>, diakses 22 Oktober 2019.

dan pada unit pengelolaan yang tidak melaksanakan kewajiban penyiapan organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana (sarpras), dan operasional dalkarhutla di wilayah kerjanya⁴⁹. Sanksi tersebut diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan/atau izin pemanfaatan hutan dan/atau izin pinjam pakai kawasan dan/atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Sanksi yang mengatur tentang pihak yang sengaja/lalai menyebabkan kebakaran hutan antara lain:

- a. Barang siapa dengan sengaja membakar hutan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)⁵⁰.
- b. Barang siapa karena kelalaiannya membakar hutan, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)⁵¹.
- c. Tindak pidana pada huruf (a) dan (b) tersebut di atas apabila dilakukan oleh dan/atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan⁵².
- d. Setiap perbuatan melanggar hukum dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana ditentukan pada huruf (a) dan (b) di atas, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan⁵³.

Sanksi yang mengatur tentang pihak yang menyebabkan kebakaran lahan, yaitu setiap orang yang melakukan pembakaran lahan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)⁵⁴. Selain hukuman pidana, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa⁵⁵:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

⁴⁹ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Pasal 108 Ayat (1).

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 78 Ayat (3).

⁵¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 78 Ayat (4).

⁵² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 78 Ayat (14).

⁵³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 80.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 108.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 119.

Sanksi yang mengatur tentang pembukaan lahan dengan cara dibakar pada usaha perkebunan, yaitu setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)⁵⁶.

IV. PENUTUP

Di Indonesia terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian karhutla, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; dan
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.

Mengingat dampak karhutla sangat besar, untuk melindungi keberlangsungan hutan, maka setiap orang dilarang membakar hutan. Setiap orang juga dilarang membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan, setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, namun memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Khusus untuk usaha perkebunan, setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Pengendalian karhutla dilaksanakan oleh organisasi pengendalian karhutla (organisasi dalkarhutla). Organisasi dalkarhutla dibentuk berdasarkan tingkat pemerintahan dan tingkat pengelolaan.

Sanksi yang mengatur tentang pihak yang sengaja/lalai menyebabkan kebakaran hutan, yaitu bagi pihak yang sengaja membakar hutan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan, bagi pihak yang karena kelalaiannya membakar hutan, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Tindak pidana tersebut apabila dilakukan oleh dan/atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan. Selanjutnya, setiap perbuatan melanggar hukum dengan tidak mengurangi sanksi pidana, baik yang dilakukan secara sengaja atau karena kelalaiannya

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, Pasal 108.

menyebabkan kebakaran hutan sebagaimana disebutkan di atas, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.

Sanksi yang mengatur tentang pihak yang menyebabkan kebakaran lahan, yaitu setiap orang yang melakukan pembakaran lahan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Selain hukuman pidana, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa⁵⁷:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Sanksi yang mengatur tentang pembukaan lahan dengan cara dibakar pada usaha perkebunan, yaitu setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar, dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 119.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

Buku

Supriadi. 2010. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Internet

sipongi.menlhk.go.id, Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) per Provinsi di Indonesia Tahun 2014-2019

<https://www.liputan6.com/news/read/4018853/headline-langkah-pemerintah-usai-kasasi-karhutla-kandas-pk-atau-patuhi-putusan>

<https://sains.kompas.com/read/2019/09/18/190000523/berbagai-kerugian-yang-diderita-indonesia-akibat-kebakaran-hutan>

<https://nationalgeographic.grid.id/read/131856895/ini-beragam-kerugian-yang-dialami-indonesia-akibat-kebakaran-hutan?page=all>

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190912/79/1147745/protes-kabut-asap-malaysia-gunakan-data-pusat-meteorologi-khusus-asean>

<https://news.detik.com/kolom/d-4722672/karhutla-pembusukan-politik-dan-pembangunan-berkelanjutan>

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190912/79/1147745/protes-kabut-asap-malaysia-gunakan-data-pusat-meteorologi-khusus-asean>

<https://nasional.kontan.co.id/news/bnpb-penyebab-kebakaran-hutan-dan-lahan-99-karena-ulah-manusia>

Penulis:

Harry Christian Marpaung (Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah)

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.